

# HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**Kamsi**

Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Email: kamsijanturan@gmail.com

## **Abstract**

*This paper elaborates international relationship and human rights in the Islamic perspective. The principle of international relations in Islam is an eternal peace that is fundamental rights of every nation, except in an emergency. Then, international relation turns into a war. If war is indeed to be done, the war in Islam is a defending war and does not violate human rights.*

## **مستخلص**

هذه المقالة باحثه عن رابطة عالمية و حقوق الإنسانية في نظرة الإسلام. أن مبدئ رابطة عالمية في الإسلام سلام لحق كل الشعب وليس في حال الضرورة فكانت رابطة عالمية حرباً. وإن كان الحرب شيئاً يجيب في العمل فكان الحربُ حربُ الدفاع ولا مخالفة لحقوق الإنسانية.

**Keywords:** Hubungan Internasional, HAM, Islam, Darul Harbi

## **A. Pendahuluan**

Ilmu Hubungan Internasional merupakan studi yang interdisipliner sehingga membuka segala kemungkinan persinggungan dengan kajian di luar studi ini, dan tidak ketinggalan juga masalah hak asasi manusia. Menggeluti studi Hubungan Internasional yang termasuk dalam ranah ilmu sosial maka mau tidak mau kita akan mendapati bahwasanya ilmu ini berkiblat terhadap Barat. Realitas ini membuat diskusi wacana yang ada “dikendalikan” oleh Barat sehingga

wacana “pinggiran” benar-benar termarginalkan, dengan kata lain ketika para akademisi menganalisis suatu fenomena sosial tertentu, pandangan dunia Barat berada pada posisi bird-eye. Maka tepatlah apa kata Michel Foucault, bahwa pengendali power memegang peranan penting dalam proses diskursus yang ada.<sup>1</sup>

Dalam studi Islam biasanya terma politik ini disejajarkan dengan terma *siyasah*, yang secara etimologi berarti mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.<sup>2</sup> Dalam terminologi fiqh dikenal dengan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, yaitu sebuah pranata untuk mengatur urusan negara dan urusan umat sesuai dengan syari'at islamiyyah agar terwujud kemaslahatan dan terhindar dari kemadaratan.<sup>3</sup> Secara lebih rinci, bidang kajiannya adalah *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah maliyah* (perekonomian), *siyasah dauliyah* (hubungan Internasional).

Kajian tentang hubungan internasional dalam fiqh siyasah meskipun merupakan tema yang tergolong tua karena ini produk dari khazanah Islam klasik dan pertengahan. Sehingga secara praksis persoalan ini menjadi persolan problematik apabila dihadapkan dengan konsep negara bangsa yang dianut oleh bebrapa negeri-negeri muslim di era modern. Secara teoretik Hubungan Internasional telah hadir beberapa teori besar dalam bidang kajian atau ilmu ini dengan memperhatikan paling tidak kepada lima nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara: keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Ini merupakan nilai-nilai yang sangat fundamental bagi manusia yang harus mereka lindungi atau jamin dengan cara apapun<sup>4</sup>.

Teori besar sebagaimana dimaksud di atas adalah: diawali dari perdebatan besar pertama antara *Liberalisme* (1920) dan *Realisme* (1930-1950), perdebatan besar kedua anatara *Pendekatan Tradisional* dan *Behavioralis*, perdebatan besar

---

<sup>1</sup>Mengkaji (Kembali) Identitas Studi Hubungan Internasional dari Perspektif Teologis: Sebuah Pembacaan Awal [bustoni.mengganggu.blogspot.com/.../mengkaji-kembali-identitas-studi...](http://bustoni.mengganggu.blogspot.com/.../mengkaji-kembali-identitas-studi...) Diakses tanggal 7 Nopember 2012.

<sup>2</sup>Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1386/1968), VI: 108.

<sup>3</sup>Abd. Wahab Khallaf, *As-Siyasah as-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1977), hal. 4.

<sup>4</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, alih bahasa Dadan Suryaputra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 3.

ketiga antara *Realisme/Neorealisme*, *Liberalisme/Neoliberalisme* dan *Neo-Marxisme*, dan perdebatan besar berikutnya adalah antara *Tardisi yang telah mapan* dan *suara-suara baru*. Selain dua teori besar di atas masih ada dua teori lagi yaitu: teori *Masyarakat Internasional* dan teori *Ekonomi Politik Internasional*. Dan bagaimanakah teori hubungan internasional dan HAM dalam Perspektif Islam ketika menghadapi dunia modern ini? Untuk menjawab persoalan ini penulis menyajikan beberapa hal sebagai berikut: mainstream teori hubungan internasional, hubungan internasional dalam versi Islam.

## B. Mainstream Teori Hubungan Internasional

Teori liberalis, adalah teori yang menekankan pada kebebasan, perdamaian dan kemajuan. Perdamaian meningkatkan kebebasan. Perdamaian juga menjadikan perubahan internasional yang progresif menjadi mungkin, yaitu penciptaan dunia yang lebih baik. Perdamaian dan perubahan progresif nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fundamental dan merupakan ciri khas teori liberal dengan asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerja sama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif,<sup>5</sup> yang fokusnya adalah hukum internasional, organisasi internasional, interdependensi, kerjasama, dan perdamaian.

Teori Realis, adalah teori hubungan internasional yang menekankan pada nilai keamanan politik kekuatan, konflik dan perang. Keamanan nyata-nyata merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional, dan menjadi ciri khas dari kaum realisme dengan asumsi bahwa hubungan negara dapat dicirikan sebaik-baiknya sebagai dunia yang di dalamnya negara-negara bersenjata bersaing dengan lawannya dan secara periodik berperang satu dengan yang lain. Dan fokus dari aliaran ini adalah politik porwer, keamana, agresi, konflik dan perang.

Pendekata Tradisional, perdebatan yang hirau terhadap metodologi yang berakar pada filsafat, sejarah dan hukum, dan dicirikan terutama dengan mendasarkan secara eksplisit atas pelaksanaan penilaian. Menempatkan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 3-6.

penilaian pada inti teori internasional memberikan penekanan karakter normatif dari subyek yang pada intinya menimbulkan sebagian permasalahan moral yang sangat sulit bagi politisi maupun diplomat atau siapapun yang terlibat tidak adapat melepaskan diri, seperti penyebaran senjata nuklir dan pembenaran penggunaannya, intervensi militer di negara-negara merdeka. Fokus dari pendekatan ini adalah memahami norma dan nilai, penilaian dan pengetahuan sejarah, adalah sama dengan fokus Masyarakat Internasional yang mendasarkan pada elemen-elemen: kekuatan, kepentingan nasional (elemen realis); aturan, prosedur, hukum internasional (elemen liberal); hak asasi manusia universal, satu dunia untuk semua (elemen kosmopolitan). Teori Masyarakat Internasional, menghendaki bahwa ketertiban dan keadilan adalah nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fundamental. Teori ini berasumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara baik sebagai dunia yang di dalamnya negara-negara secara sosial merupakan aktor yang bertanggung jawab dan memiliki kepentingan bersama dalam memelihara ketertiban internasional dan memajukan keadilan internasional.

Pendekatan behavior, adalah metode baru setelah perang dunia kedua, yaitu mengumpulkan data empiris tentang hubungan internasional yang kemudian digunakan untuk pengukuran, klasifikasi, generalisasi, dan akhirnya pengesahan hipotesis-hipotesis terhadap perilaku yang dijelaskan secara ilmiah, karena itu pendekatan ini tidak menyediakan tempat bagi moralitas atau etika dalam studi Hubungan Internasional. Fokus dari pendekatan ini adalah menjelaskan hipotesa, pengumpulan data dan pengetahuan ilmiah.

Teori berikutnya adalah Ekonomi Politik Internasional, menurut teori ini bahwa kekayaan dan kesejahteraan nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fundamental. Teori ini berasumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan secara fundamental sebagai dunia sosio-ekonomi dan tidak hanya dunia politik dan militer.<sup>6</sup> Pendekatan ini menggeser isu politik dan militer menuju isu sosial dan ekonomi. Teori ini juga menjadi jawaban atas teori Neo-Marxisme yang merupakan suatu upaya untuk menganalisa Dunia Ketiga dengan memakai alat analisis yang dikembangkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 6-7.

oleh Karl Marx, teori ini memfokuskan pada: sistem dunia Kapitalis, ketergantungan dan keterbelakangan.

Liberalisme, realisme, masyarakat internasional dan ekonomi politik internasional adalah teori yang telah dianggap mapan, kemudian muncul teori alternatif sebagai suara-suara baru yang kemudian acapkali disebut dengan metodologi Pospositivisme. Fokus dari pendekatan tradisi yang telah mapan ini adalah: Realisme/Neorealisme; Liberalisme/Neoliberalisme; masyarakat internasional dan ekonomi politik internasional. Pada teori pospositivisme terfokus kepada metodologi-metodologi pos-positivisme dan isu-isu pos-positivisme.

### C. Hubungan Internasional dalam Islam

Islam menjunjung tinggi *huquq al-insaniyyah* tanpa mengenal diskriminasi agama, warna kulit, dan kebangsaan. Selain itu, Islam juga mengakui hak milik pribadi, namun melarang menumpuk kekayaan, merampas, dan eksploitasi. Dengan kata lain, Islam mengakui hak milik perorangan, tetapi kepentingan sosial tidak boleh diabaikan. Islam menyeru agar seluruh umat manusia yang berlainan asal dan kebangsaan, warna kulit dan agamanya, menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh, sehingga humanisme benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia.

Itulah sebabnya sehingga Islam mengatur hubungan antara bangsa dan negara, baik di waktu damai maupun di waktu perang. Bahkan, sampai pada mendirikan badan internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Apabila ada bangsa dan negara yang tidak mau tunduk, maka dengan kekuatan badan itu dapat memaksa menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi, demi tergapnya kebenaran dan terjaminnya keadilan.

Prinsip-prinsip Islam mengenai hubungan internasional, lebih menekankan kepada nilai-nilai moral dan etika sebagai dasar HAM, karena tuntutan rasa kesadaran tunduk kepada norma-norma agama (*akhlak al-karimah*) dijadikan sebagai landasan utama bagi tegaknya Islam. Masalah HAM menjadi salah satu pusat perhatian dunia, dari dulu hingga kini, dan tetap menjadi isu aktual dalam

berbagai peristiwa sosial, politik dan ekonomi, di tingkat nasional maupun internasional. Kaum muslim di seluruh dunia, sebagai bagian integral dari masyarakat internasional, mempunyai perhatian sungguh-sungguh terhadap isu global ini. Sebagai kelompok masyarakat yang memiliki warisan tradisi peradaban yang sangat kaya, kaum muslim tidak pernah diam memberikan respon terhadap setiap isu penting yang berkembang dalam setiap zaman. Islam, adalah ajaran yang dinamis tidak stagnan. Islam selalu mendorong dan memacu umatnya mengeksplorasi untuk menemukan hal-hal baru demi kemajuan peradaban umat manusia. Sepanjang keberadaannya, Islam telah membangun peradaban besar yang sudah memberikan sumbangan yang sangat mementukan dalam sejarah peradaban umat manusia hingga ke zaman kita sekarang ini. Demikian pula sumbangannya dalam rangka mengakui dan menghormati harkat dan martabat manusia atau HAM. Tidak berlebihan kiranya, jika kita mengatakan Islam adalah agama kemanusiaan *likulli zaman wa likulli makan*.

Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber bernormatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang damai dan perang). Istilah “siyar” untuk kajian hubungan internasional dalam Islam ini, menurut Syarifuddin Pirzada, dipergunakan pertama kali oleh Imam Abu Hanifah.<sup>7</sup>

Islam dalam konteks ini menurut beberapa penulis mempunyai peluang untuk memberikan pembacaan berbeda terhadap studi Hubungan Internasional dan HAM guna memberikan suatu alternatif wacana yang akan ikut mewarnai kajian interdisipliner. Memang bukan merupakan suatu “pekerjaan” mudah untuk bisa memasukkan wacana ini ke dalam ranah arus utama yang selama ini mendominasi. Bahkan untuk sesuatu yang selama ini dianggap “mustahil” dalam ilmu pengetahuan yang berkiblat ke Barat yaitu “intervensi” ranah

---

<sup>7</sup> Anonym, “Dasar-dasar Hubungan Internasional dalam Islam”, dikutip dari <http://zairifblog.blogspot.com/2011/01/dasar-dasar-hubungan-internasional.html> diunduh 9 November 2012.

teologis yang dianggap “najis”. Tetapi berangkat dari suatu nilai bersama bahwa setiap ilmu itu pada hakekatnya netral, maka penulis mencoba untuk melakukan suatu aktivitas akademis yang tergolong kegiatan perintis meskipun Fox dan Sandler (2006) telah mendahului penulis tetapi kedua *scholar* tersebut hanya melakukan eksplorasi atas kaitan agama dan studi Hubungan Internasional dan menitikberatkan pada bagaimana agama (Islam) memberikan kontribusi terhadap studi ini dalam perumusan dan penemuan solusi atas berbagai problematika global yang hingga detik ini masih menggunakan “ramuan” Barat dengan sistem *trial and error*.<sup>8</sup>

Di era modern dilihat dari model berfikirnya umat Islam terpola menjadi dua bentuk pemikiran, yaitu ‘moderat dan fundamentalis’ dalam menghadapi isu tentang konsep hubungan internasional yang secara ontologis tidak dapat lepas dari pandangannya tentang negara, sehingga dari dua pola ini kalau dihubungkan dengan teori hubungan internasional yang konvensional akan bermuara pada ‘liberalis dan realis’.

Munculnya perbedaan seperti ini tidak dapat lepas dari cara memahami teks atau nas yang menjadi dasar pengambilan atau sebagai sumber. Namun ada yang tidak dapat ditinggalkan dalam Islam nilai-nilai dasar yang harus dipertahankan oleh siapaun termasuk negara, yakni: kepentingan atau kemaslahatan agama; jiwa; akal; keturunan; dan harta. Sedang menurut teori kontemporer seperti yang dikemukakan oleh K.H. Sahal Mahfudz selain kelima di atas ditambah satu lagi, yaitu kepentingan lingkungan.

Etika Islam dalam Hubungan Internasional dan HAM, sebagaimana dikemukakan oleh jumbuh (mayoritas) ulama membagi dunia menjadi dua, yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi*.<sup>9</sup> *Darul Islam* adalah negara-negara yang berdasarkan syariat Islam; negara yang penduduknya beragama Islam dan dapat

---

<sup>8</sup> Anonym, “Mengkaji Kembali Identitas Studi Hubungan Internasional dari Perspektif Teologis: Sebuah Pembacaan Awal”, dikutip dari [bustomimenggugat.blogspot.com/.../mengkaji-kembali-identitas-studi...](http://bustomimenggugat.blogspot.com/.../mengkaji-kembali-identitas-studi...) diunduh 7 Nopember 2012.

<sup>9</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. 1), hal. 16-18. Banding Bassam Tibi, “War and Peace in Islam”, dalam Terry Nardin ed., *The Ethics of War and Peace Religious And Secular Perspectives*, (New Jersey: Princeton University Press, 1993), hal. 129.

melaksanakan hukum Islam; negara yang semua penduduknya atau mayoritas beragama Islam; negara-negara yang dikuasai oleh negara Islam walaupun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam; negara yang diperintah dan dikuasai bukan oleh umat Islam tetapi penduduknya yang bergama Islam dapat menjalankan hukum Islam dan tidak ada yang menghalang-halangi untuk melaksanakan hukum tersebut. Darul Harbi mencakup semua negara yang bukan Islam; atau tidak nampak di dalamnya hukum Islam, meskipun yang bermukim di negara itu adalah penduduk yang beragama Islam tetapi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan.

Dengan pembagian seperti ini untuk hubungan internasional dan HAM bagi kelompok moderat adalah bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan, demikian pula pada Darul Harbi. Dalam hal ini bahwa segenap umat Islam di seluruh dunia merupakan satu tangan tertuju pada yang satu, dalam satu politik; ini dapat tercapai kalau semua negara Islam dikuasai oleh satu pemerintahan, dan ini tidak realistis artinya tidak mungkin. Dan yang mungkin dapat dilaksanakan adalah terbentuknya banyak negara yang terqualifikasikan sebagai Darul Islam. Dengan demikian membagi dunia menjadi Darul Islam dan Darul Harbi bukan untuk menjadikan dunia ini di bawah dua pemerintahan dan politik, tetapi untuk penerapan hukum yang berlaku bagi kedua macam warga negara, artinya dengan banyaknya negara-negara Islam tidaklah menghalangi diterapkan hukum Islam.<sup>10</sup> Bagaimana selanjutnya dengan ketentuan bahwa Syari'at Islam itu *'Alamiyah* (Internasional) bukan *Iqlimiyyah* (Nasional), artinya syari'at Islam harus berlaku untuk seluruh dunia, tidakkah bertentangan dengan yang telah disebutkan di atas? secara teoretis (ilmiah) Syari'at Islam adalah syari'at *'alamiyah*, akan tetapi pada tingkat pelaksanaan dan penerapannya merupakan syari'at *iqlimiyyah* yang hanya diterapkan pada negara-negara yang masuk dalam Darul Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 30, dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Siyasah Sjar'iyah Fiqh Dnaly*, (Jogjakarta: Mudah, t.t.), hal. 19-20.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 1-2.



Oleh karena itu Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (*Nation*) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian. Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya.<sup>12</sup>

Darul Islam dan kebangsaan di atas adalah sejalan dengan pernyataan Ar-Ragib al-Asfahani, ketika beliau menjelaskan tentang pengertian kata *Ummah* (bangsa) dalam al-Qur'an, yaitu "tiap-tiap kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik sesuatu itu berupa agama, waktu maupun tempat yang satu; baik pengelompokan itu terjadi secara paksa ataupun atas kehendak sendiri".<sup>13</sup> Jumlah secara individu yang disebut sebagai umat, al-Qur'an tidak membatasinya.<sup>14</sup>

Dengan demikian Darul Islam dan Kebangsaan adalah sejalan dengan yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam membangun negara Madinah. Negera Madinah kata Ibnu Kasir dibangun di atas kondisi *Ta'adudi* (pluralisme) adalah relitas sosial politik yang merupakan pilihan Rasulullah SAW. sebagai pondasi hidup negara. Pluralisme politik pertama kali dikenalkan Rasulullah SAW. pada periode hijrah ketika ia mengadakan sebuah perjanjian yang merupakan kontrak sosial-politik dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang cukup varian. Perjanjian tersebut dikenal dengan *Sabifah Madinah* (Konstitusi Madinah).<sup>15</sup> Konsep mengenai negara dengan model ini (*City-State* jika tidak dapat dikatakan *Nation-State*). Dalam Konstitusi Madinah yang menjadi ikatan sosial yang kokoh dalam bentuk sebuah perjanjian, Nabi menekankan arti penting konsep '*ummah*'. Konsep ini tidak hanya memungkinkan pentingnya kehidupan yang menghargai pluralitas, akan tetapi menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*in bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, hal. 45.

<sup>13</sup> Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.) hal. 19.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 335.

<sup>15</sup> Ibnu Kasir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah Ma'arif, t.t.) hal. 224-26. dan lihat "Multiculturalism" dalam Andrew Heywood, *Politics*, (New York: Palgrave Macmillan, 2002 ed. ke-2 hal. 119.

<sup>16</sup> Abd. Salam Arif, "Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara", dalam A.Maftuh Abegebril, A. Yani Abevero, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hal.19.

Menurut Montgomery Watt, istilah `ummah` berasal dari bahasa Ibrani yang berarti suku bangsa atau bisa juga berarti masyarakat.<sup>17</sup> Dalam hal yang sama juga dapat dilihat pada Perjanjian Rasulullah dengan golongan Kristen Najran:

"Dari Muhammad Sang Nabi kepada Abu Harist, uskup Najran, pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak mereka; semuanya akan berada dibawah lindungan Allah dan nabinya; tidak ada uskup yang diberhentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang akan diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah nikmati sejak lama."

Model di atas diteruskan oleh Abu Bakar as-Shidiq ketika mengirim ekspedisi pertama ke negri Syam:

Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorangpun. Jangan bunuh anak-anak, laki-laki dan perempuan. atau membakar pohon-pohon kurma, dan jangan tebang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali untuk sekedar dimakan. Mungkin sekali kamu akan bertemu dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara, maka biarkan mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai.

Melihat konteks di atas bagi kelompok moderat hubungan internasional adalah atas dasar Prinsip hubungan ini baik dengan sesama negara Islam maupun bukan negara Islam adalah perdamaian, sebagaimana diungkapkan dalam kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

في العلاقة هو السلم لأصلا

(Hukum dasar dalam hubungan antar bangsa adalah perdamaian).<sup>18</sup>

Perdamaian adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu HAM, sebagaimana dikemukakan al-Qur`an dalam surat al-Anfal (8): 61:

وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم

<sup>17</sup>W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, (Ediburg: University Press, 1968) hal. 9-10.

<sup>18</sup>Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, hal. 118.

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Prinsip yang mengedepankan perdamaian dalam segala aspek kehidupan merupakan suatu hal yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan. Dengan prinsip perdamaian ini, masyarakat bisa tentram dan damai serta setiap individu juga akan dapat hidup secara damai. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hubungan Internasional adalah didasarkan dengan perdamaian seperti ini, sejalan atau mirip dengan Hubungan Internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh kalangan Liberalisme Sosiologis ialah, hubungan antara orang yang lebih kooperatif dan mendukung perdamaian. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Karl Deutsch yang dikutip oleh Robert Jackson & Georg Sorensen, hubungan antar masyarakat yang mampu menghasilkan perdamaian yg lebih dari sekedar ketiadaan perang. Menghasilkan security community dalam mana konflik dan persoalan dapat diselesaikan tanpa harus menggunakan kekerasan fisik dalam skala besar (perang).<sup>19</sup>

Kata *as-Silm* pada surat al-Anfal ayat: 8 di atas jika dilihat dari dimensi munasabah (disesuaikan/ dikaitkan?) dengan ayat-ayat lain yang di dalamnya menyebut kata *as-Silm*,<sup>20</sup> dapat dipahami bahwa disamping sistem kepercayaan, Islam juga merupakan sistem peradaban yang memadukan antara materi dan spiritualitas. Merujuk pada uraian di atas, peradaban manusia yang damai dan menemukan kebahagiaan yang jelas menjadi bagian dari yang dicita-citakan Islam. Oleh karenanya, Islam sangat memberikan apresiasi yang positif kepada umatnya yang berhasil membangun peradaban manusia menjadi umat penengah (*ummatan wasatan*). Allah Swt. dalam hal ini berfirman pada surat Al-Baqarah ayat: 143 sbagai berikut:

---

<sup>19</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, hal. 144.

<sup>20</sup>Hamim Ilyas, “Akar Fundamentalisme Dalam Diskursus Tafsir Al-Qur’an”, dalam Makalah Seminar Moslem Scholars Congress, (Yogyakarta, 2004), hal. 6.

“Demikianlah, kami menjadikan kamu sebagai umat tengah agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.”

Ummatan Wasatan, menurut Quraish Shihab adalah umat moderat yang posisinya berada di tengah, sehingga dapat dilihat semua pihak dan dari segala penjuru. Dengan posisinya yang berada di tengah, menyebabkan mereka tidak hanyut dalam materialisme dan tidak membumbung tinggi ke alam rohani. Posisi tengah (moderat) telah menjadikan mereka mampu memadukan aspek rohani dan jasmani, materiel dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas.<sup>21</sup> Menurut Azyumardi, Ummatan Wasatan adalah umat yang toleran, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Muslim yang demikian senantiasa berupaya menafsirkan Islam untuk merespon secara lebih efektif berbagai realitas keagamaan, sosial bahkan urusan internasional. Mereka berusaha mengamalkan ajaran Islam secara lebih baik; hidup dan bekerja dan mendorong perubahan dari lapisan masyarakat lapisan bawah, menolak ekstrimisme atas nama agama, dan meyakini bahwa terorisme (bertindak melanggar HAM) tidak sah menurut ajaran Islam.<sup>22</sup>

Dengan kemampuan membangun posisi moderat seperti itu, maka kekuatan militer bukan merupakan pertimbangan utama (menghindari penggunaan kekerasan dan mengutamakan diplomasi), hanya dapat dilakukan bilamana dalam kondisi darurat.<sup>23</sup> Oleh karena itu prinsip Hubungan Internasional dalam Islam adalah *Perdamaian* yang abadi sebagaimana anjuran al-Quran pada Surat al-Baqarah: 200, an-Nisā': 90;94 dan at-Taubah: 36.<sup>24</sup> Dan

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Wasatan...*, hal. 325.

<sup>22</sup>Azyumardi Azra, “Islam dan Politik Luar Negeri”, dikutip dari [http://www.cmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A3385\\_03\\_0\\_M](http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A3385_03_0_M) diunduh 2012.

<sup>23</sup>Hasbi, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*, hal. 118.

<sup>24</sup>*Ibid.* Dan lihat an-Nisa: 90 dan 94 “Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang

pendapat ini sejalan dengan Jumah Ulama Muhaqiqin, menetapkan bahwa dasar pokok hubungan antara Islam dengan lainnya adalah Perdamaian, selanjutnya golongan ini mengatakan bahwa hubungan antara dua golongan yang bermusuhan atau berperang dan berpegang pada peperangan, pada kenyataannya tidak dapat dipandang sebagai dasar agama dan bersifat sementara.<sup>25</sup> Andaikata peperangan adalah sesuatu yang harus dilakukan maka perang dalam Islam adalah perang pertahanan, yang bertujuan untuk menolak serangan dan pengamanan pelaksanaan dakwah. Perang harus berhenti jika maksud yang dituju telah tercapai. Apabila serangan musuh telah berhenti dan mereka cenderung kepada perdamaian, maka kaum muslimin harus menerima perdamaian tersebut, baik dalam bentuk gencatan senjata atau dalam bentuk pembuatan perjanjian. Dan ketika peperangan sedang berlangsung, para prajurit tidak dibolehkan membunuh kaum wanita, anak-anak, dan orang tua. Selain itu, tidak dibenarkan mencincang mayat-mayat musuh, malah wajib menutup auratnya. Ketika perang telah usai, maka semua mayat wajib dikuburkan sebagai penghormatan kemanusiaan

Pengkategorian negara menjadi *Darul Islam* dan *Darul Harbi* tidak merusak prinsip hubungan dengan perdamaian, karena prinsip damai tidak memandang suatu negara sebagai *Darul Islam*, *Darul Harbi* dan *Darul 'Abdi* atau tidak, kecuali *Darul Harbi* tersebut melanggar negara Islam secara langsung. Prinsip damai adalah prinsip yang sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana jiwa al-Qur'an.<sup>26</sup> Dalam teori Hubungan Internasional perdamaian termasuk di antara nilai hubungan internasional yang paling fundamental. Bagi penganut liberalisme

---

mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."at-Taubah: 36 "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

<sup>25</sup>Hasbi, *Hukum Antar Golongan...*, hal. 119.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 121.

pendekatan ini menjadi ciri khasnya, bahwa pendekatan ini bergerak pada asumsi bahwa hubungan internasional dapat dicirikan sebagai dunia dimana negara-negara bekerjasama satu sama lain untuk memelihara perdamaian dan kebebasan serta mengejar perubahan progresif.<sup>27</sup>

Untuk itu menjaga perdamaian sebagai sebuah keniscayaan, karena masing-masing negara (Islam) mempunyai kebangsaan sendiri, maka hal itu janganlah membawa asabah jahiliyah, mereka harus mempunyai suatu lembaga persatuan seperti PBB. sekarang ini,<sup>28</sup> yang dibangun dengan melalui perjanjian. Perjanjian yang dibuat adalah perjanjian untuk mengokohkan perdamaian dan mengakhiri peperangan agar tidak terjadi pelanggaran HAM setelah itu, atau menghindari pelanggaran di masa yang akan datang, bukan perjanjian yang membawa kemadaramatan, yang demikian sesuai dengan kaidah:

كل صلح جائز الا صلحا اهل حرما او حرم حلالا

Artinya: "Semua perdamaian itu boleh kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."<sup>29</sup>

Kedua belah pihak tidak boleh melakukan kecurangan, penipuan, atau memutarbalikkan isi perjanjian. Contoh perjanjian yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah adalah *Piagam Madinah* dan Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian tentang perdamaian ini harus dipenuhi terkecuali musuh mengkhianati atau ada tanda-tanda mengkhianati tidak boleh menerimanya, selama perjanjian tersebut tidak mengandung kezaliman tidak ada alasan untuk menolak.<sup>30</sup>

Sedang bagi kelompok fundamentalis yang mempunyai tradisi interpretasi sosio-religius yang menjadikan Islam sebagai agama dan ideologi artinya yang dikembangkan di dalamnya tidak hanya doktrin-doktrin teologis, tapi juga ideologis. Doktrin ini dalam sejarahnya dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendiri fundamentalis modern, yakni Hasan al-Bana, Abu A'la al-Maududi, Sayyid Qutub, Sa'id Hawa, melihat negara seperti yang dikemukakan oleh

---

<sup>27</sup>Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, hal.6.

<sup>28</sup>Hasbi, *Hukum Antar Golongan*, hal. 124.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 132-133.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 136-137

Sayyid Qutb, dunia terdiri dari Darul Islam Darul Harb, "dunia orang beriman" dan "dunia neo jahilliyah". Perang melawan orang kafir adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini adalah persoalan kafir atau beriman, jahilliyah atau Islam? Qutb yakin bahwa konfrontasi antara Islam dan masyarakat jahilliyah internasional akan diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin, tatanan politik di semua negara termasuk negara Muslim bersifat anti-Islami, dan aktifitas Islam harus menggantikan sistem politik jahilliyah tersebut. Sejalan dengan ini Abu A'la al-Maududi mengatakan kaum muslim harus menggunakan segala sarana yang tersedia untuk melawan jahilliyah moderen, dan diperkuat oleh Hasan al-Banna, bahwa Islam menentang sekularisme dan pembatasan Islam sebagai urusan pribadi.

Seperti ungkapan Hasan al Banna, jihad adalah kewajiban setiap muslim. "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yg kamu benci." (al-Qur'an S. 2: 216) "Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan." (al-Qur'an S. 3: 158). Al Banna mengagungkan perang (qital) sebagai bentuk jihad yang mulia (jihad akbar). Jihad dilakukan dengan kekerasan terhadap orang kafir maupun kaum muslimin yang dicurigai sebagai Muslim nominal (KTP).Tampaknya pesan toleransi ini disembunyikan dari para pengikut Hasan Al Banna. Dengan demikian kelompok fondamentalis dalam hubungan internasional lebih dekat mencerminkan cara pandang real-politik (realis).

#### **D. Penutup**

Sebagai akhir deskripsi, penjelasan, analisis dan diskusi yang telah dikemukakan dari keseluruhan tulisan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa negara dalam Islam dibagi terdiri dari dua yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi*, dengan pembagian negara menjadi dua sebagaimana tersebut di atas bukan berarti mengharuskan bahwa Darul Islam itu diperintah satu pemerintahan.
2. Bahwa Darul Islam lahir atas dasar kebangsaan (*Nation ?*) yang dibangun atas dasar Islam (agama) dan perjanjian yang selalu menghormati HAM.

Dengan kata lain dasar kebangsaan dalam Darul Islam adalah perjanjian yang menjunjung nilai-nilai keanusiaan..

3. Bahwa prinsip hubungan internasional dalam Islam adalah *perdamaian* yang abadi yang merupakan hak asasi setiap bangsa, kecuali pada kondisi darurat, maka hubungan internasional berubah menjadi *perang* dan hanya bersifat sementara. Andaikata peperangan adalah sesuatu yang harus dilakukan maka perang dalam Islam adalah perang pertahanan, yang bertujuan untuk menolak serangan dan pengamanan pelaksanaan dakwah dan tidak merubah kebijakan pokok, yaitu tetap pada dalam hubungan perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abegebril, A.Maftuh dan A. Yani Abevero. 2004. *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: SR-Ins Publishing.
- Asfahani, Ar-Ragib Al-. Tanpa Tahun. *Mu`jam Mufradat al-faz al-Qur`an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azra, Azyumardi. *Islam dan Politik Luar Negeri, Negeri*, [http://www.cmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A3385\\_03\\_0\\_M](http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A3385_03_0_M).
- Heywood, Andrew. 2002. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ilyas, Hamim. 2004. *Akar Fondamentalisme dalam Diskursus Tafsir Al-Qur`an*. Makalah Seminar Moslem Scholars Congress, Yogyakarta.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, alih bahasa Dadan Suryaputra. Yogyakarta: Pustaka`Pelajar.
- Kasir, Ibnu. Tanpa Tahun. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Maktabah Ma`arif.
- Khallaf, Abd. Wahab. 1977. *As-Siyasah as-Syar`iyah*. Kairo: Dar al-Ansar.
- Manzur, Ibnu. 1386/1968. *Lisanul `Arab*. Beirut: Dar as-Sadir.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-. Tanpa Tahun. *Siyasah Sjar`iyah Fiqh Duahy*. Jogjakarta: Mudah.



- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-. 1971. *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shiddiqy, Nourouzzaman.1987. "Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia", disertasi Doktor, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur`an*. Bandung: Mizan.
- Tibi, Bassam.1993. "War and Peace in Islam" dalam Terry Nardin ed., *The Ethics of War and Peace Religious And Secular Perspectives*. New Jercey: Pnceton University Press.
- Watt, W. Montgomery.1968. *Islamic Political Thought*. Ediburg: University Press.